

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Minat

1. Pengertian Minat

Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Secara sederhana minat (*interest*) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.³¹

Slameto mengatakan minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada sesuatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat dalam dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.³²

Holland mengatakan minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat tidak timbul sendiri tapi ada unsure kebutuhan, misalnya minat bekerja, menabung dan lain-lain.³³

Menurut Slameto minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa seseorang lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula dimanipulasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Seseorang yang memiliki minat terhadap subjek

³¹ Muhibbin Syah, *Lok. Cit*

³² Slameto, *Loc. Cit*

³³ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 122

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek tertentu.³⁴

W.S Winkel mengatakan minat adalah kecenderungan yang akan menetap dalam subjek merasa tertarik pada bidang/hal yang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu.³⁵

Liang Gie mengatakan minat adalah sibuk, tertarik, atau sepenuhnya dengan sesuatu kegiatan karena menyadari pentingnya kegiatan itu.³⁶

Syaiful Bahri Djamarah mengatakan minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang.³⁷

Yudrik Yahya mengatakan minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan tertariknya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan orang.³⁸

Andi Mapiare mengatakan minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu pada suatu pilihan tertentu.³⁹

³⁴ Slameto, *Op. Cit*

³⁵ W.S. Winkel Sj, *Psikologi Pendidikan Dan Evaluasi Belajar*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 30

³⁶ The Bahri Djamarah, *Cara Belajar Yang Efektif*, (Yogyakarta: Pubib, 1998), hlm. 28

³⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 132

³⁸ Yudrik Yahya, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 63

³⁹ Andi Mapiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, Tt), hlm. 62

Abdul Rahman Saleh mengatakan minat adalah merupakan kecenderungan untuk memberi perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dengan disertai rasa senang.⁴⁰

Dari beberapa defenisi diatas maka dapat disimpulkan dan menjadi konsep bahwa minat tidak dibawa lahir, namun minat diperoleh kemudian dari kecenderungan terhadap sesuatu objek tertentu, yang sifatnya aktif karena merasa ada kepentingan disitu yang diperhatikan secara terus-menerus dengan disertai adanya rasa senang.

Menurut Cp. Chaplkins, minat atau perhatian memiliki arti:

- a. Sikap yang berlangsung secara terus-menerus yang memerlukan perhatian seseorang sehingga membuat dirinya jadi selektif terhadap objek.
- b. Perasaan yang menyatakan bahwa satu aktivitas, pekerja atau objek itu berharga atau berarti bagi individu.
- c. Satu kaadaan motivasi yang menuntun tingkah laku menuju suatu arah (sasaran Tertentu).⁴¹

Dalam kaitannya dalam penelitian ini, maka minat dapat disimpulkan adalah terjadinya dari perhatian yang tidak hanya berlangsung sekali dari objek yang dianggap manarik atau berharga dari dirinya. Jadi guru dapat dikatakan memiliki minat dalam memilih produk BPR Syariah Ampek Angkek Candung apabila guru tersebut melakukan kegiatan menabung dan melakukan kegiatan pembiayaan tidak sekali.

⁴⁰ Abdul Rahman Saleh, Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Peranda Medi, 2004), hlm. 263

⁴¹Cp, Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm. 255



2. Indikator Minat

Setiap orang pasti memiliki rasa minat terhadap sesuatu barang atau objek yang diinginkannya. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi indikator minat sebagai berikut:

a. Kemauan untuk mencari informasi terhadap suatu produk atau jasa.

Konsumen yang memiliki minat, memiliki suatu kecenderungan untuk mencari informasi lebih detail tentang produk atau jasa tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti bagaimana spesifikasi produk atau jasa yang digunakan., sebelum menggunakan produk atau jasa tersebut.⁴²

b. Rasa senanga atau rasa tertarik

Tertarik adalah merasa senang (suka, Ingin, dsb) kepada, terikat (hatinya). Oleh suatu objek, menaruh minat (perhatian) kepada sesuatu.⁴³ Perasaan senang atau keterpikatan seseorang terhadap sesuatu atau sekumpulan objek dapat diukur melalui intensitas seseorang membicarakan kelebihan objek tersebut atau mendorong orang lain untuk mencoba dan menggunakan objek yang digunakan, semakin sering seseorang membicarakan kelebihan-kelebihan yang ada pada objek tersebut, semakin besar kualitas minat yang ada di dalam dirinya.

⁴² Ryan Syah Putri, “Sumber Referensi Ekonomi dan Bisnis” artikel diakses pada 26 Juli 2017 dari <http://mutiaralumpur.blogspot.com/2010/04/pengertian-minat-konsumen.html>

⁴³ Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 1012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kesiediaan untuk membayar barang atau jasa

Konsumen yang memiliki minat terhadap sesuatu produksi atau jasa dapat dilihat dari bentuk pengorbanan yang dilakukan terhadap suatu barang atau jasa. Konsumen yang cenderung memiliki minat lebih terhadap suatu barang atau jasa akan bersedia untuk membayar barang atau jasa dengan tujuan konsumen yang berminat tersebut dapat menggunakan barang atau jasa tersebut.

d. Menceritakan hal yang positif

Konsumen yang memiliki minat besar terhadap suatu barang atau jasa, jika ditanya konsumen lain, maka secara otomatis konsumen tersebut akan menceritakan hal yang positif terhadap nasabah lain, karena nasabah atau konsumen yang memiliki suatu minat secara *eksplisit* memiliki suatu keinginan dan kepercayaan terhadap suatu barang atau jasa yang digunakan.

e. Kecenderungan untuk merekomendasikan

Konsumen atau nasabah yang memiliki minat yang besar terhadap suatu barang atau jasa, selain akan menceritakan hal yang positif, nasabah atau konsumen tersebut juga akan merekomendasikan kepada orang lain untuk juga menggunakan barang atau jasa tersebut, karena seseorang yang memiliki minat yang besar terhadap sesuatu jasa akan cenderung memiliki pemikiran yang positif terhadap barang atau jasa tersebut, sehingga jika ditanya nasabah lain, maka nasabah tersebut akan cenderung merekomendasikan kepada nasabah lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Keaktifan dalam menabung (termotivasi)

Seseorang yang memiliki minat akan selalu mengulangi kegiatan yang dilakukannya dan menjadi kebiasaan baginya. Karena kebiasaan sama dengan motivasi yaitu bayak sedikitnya orang menyertakan diri, menjelmakan perasaan-perasaannya, dan pikiran-pikirannya, dalam tindakan yang spontan. Aktivitas merukan keaktifan atau partisipasi langsung dari individu terhadap sesuatu hal. Jading aktivitas merupakan kegiatan yang dilakukan berkelanjutan akan membentuk sebuah kebiasaan yang akan menumbuhkan rasa senang atau tertarik.⁴⁴

g. Rasa kepercayaan

Seorang konsumen atau nasabah yang memiliki minat akan mempunyai rasa kepercayaan kepada objek tersebut dan merasa aman dan yakin pada barang yang hendak dibeli atau digunakan. Maka dari itu bank harus dapat menjaga kepercayaan dari penabung sehingga penabung yakin dan percaya bahwa uang yang yang ditabungnya akan dapat ditarik kembali dari bank sewaktu-waktu dibutuhkan oleh nasabah.⁴⁵

h. Kesedian untuk menghadiri promosi yang dilakukan

Konsumen atau nasabah yang memiliki rasa minta akan menyukai setiap apa yang dilakukan objek yang disenanginya, salah

⁴⁴ Vivi, p. 2005. HUBUNGAN Kecenderungan Ruhania Dengan Minat Menabung di Bank Syariah (Skripsi tidak diterbitkan). Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

⁴⁵ Muhibbin Syah, *Op, Cit*

satunya menghadiri kegiatan promosi yang dilakukan oleh sipenjual untuk mendalami pengetahuannya pada produk yang dimintanya. Maka dari itu bank dituntut melakukan promosi yang baik dan efektif serta memikat hati masyarakat agar menabung. Maka oleh sebab itu perlu dilaksanakan jasa yang dimintanya, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu tujuan promosi perusahaan adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru.⁴⁶ Sedangkan menurut Hurriyati, mengatakan promosi merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produk-produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.⁴⁷

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat

a) Faktor Internal

Berupa faktor yang lahir dari dalam individu atau kesadaran diri yang direlaksasikan dalam perbuatan aktif pada suatu objek tertentu.

b) Faktor Eksternal

Berupa yang berasal dari luar individu yaitu diantaranya:

1. Lingkungan disekitar masyarakat, misalnya teman-teman disekitarnya aktif menabung sehingga terpengaruh untuk ikut serta menabung.

⁴⁶ Hermawan, *Marketing*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 41

⁴⁷ Hurriyati, *Bauran Pemasaran & Loyalitas Konsumen*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelayanan yang baik yang diberikan oleh objek tersebut. Pelayanan yang baik, tepat, cepat, ramah dan menyenangkan kepada masyarakat sehingga membuat nasabah merasa puas. Menurut Melayu S.P Hasibuan pelayanan (*service*) adalah kegiatan pemberian jasa dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah, adil, cepat, dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerimanya.⁴⁸ Etika ini mutlak penting baik dalam pergaulan antar manusia maupun dalam pemasaran bank. Karena pemasaran bank yang dilandasi pelayanan dan etika yang baik akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Pemasaran bank harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menjelek-jelekan bank lainnya.

Abdul Rahman dalam bukunya yang mengutip dari *Crow and*

Crow berpendapat ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu:

- 1) Dorongan dari dalam individu. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kewajiban.
- 2) Motif sosial. Timbulnya minat dari seseorang dapat didorong dari motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan lingkungan diman mereka berada.
- 3) Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau objek tertentu.

⁴⁸ Melayu S.P Hasibuan, Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank

Pengertian bank adalah :

- a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.
- b. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴⁹

2. Fungsi pokok bank adalah:

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b. Menghimpun dana dan menyalurkannya pada masyarakat.
- c. Menawarkan jasa keuangan lainnya.

3. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan prakteknya sesuai dengan prinsip syariah. Dimana yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan Syariah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip syariah adalah antara perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudhorobah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarokah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murobahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak lain (*Ijarah wa itiqna*).⁵⁰

Kemudian diperjelas lagi dengan adanya Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tanggal 16 Juni tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dimana yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian dari masing-masing lembaga seperti Bank Syariah, Bank Umum Syariah, BPRS, UUS adalah sebagai berikut:⁵¹

- a) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan rakyat Syariah.

⁵⁰ Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan Syariah

⁵¹ Undang-undang Ri nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d) Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dari kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

4. Prinsip Dasar Bank Syariah

Prinsip perbankan syariah dapat dijumpai pada pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁵²

Prinsip syariah disebut sebagai akad tradisional Islam. Keberadaan akad-akad yang dikenal saat ini pada hakikatnya telah ada sejak kelahiran Islam. Di Indonesia sendiri akad-akad tersebut dapat diimplementasikan pada operasional LKS dengan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

⁵² Muhamad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, LKS sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi syariah terdiri dari bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga jangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadilan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Perbankan syariah merupakan bank yang menerapkan nilai-nilai syariah salah satu di antaranya pelarangan unsur riba, seperti dilaksanakan beberapa ayat sebagai berikut:

- a. Surat Al Imran ayat 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

- b. Surat An Nisa 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبٰوَا وَقَدْ هُمُوْا عِنْدَهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: *Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Surat Ar Ruum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

5. Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut⁵³:

- a) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d) Pekalsanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dana dan mengelolah (menghimpun,

⁵³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004) hlm, 39-40

mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

6. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk managgulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatnya adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah.

7. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Non Syariah.

Di dalam Islam, aktivitas keuangan dan perbankan dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa mereka kepada, paling tidak pelaksanaan dua ajaran Al-Quran, yaitu prinsip saling *at-Ta'awun* (membantu dan saling kerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari *al-Ikhtinaz* (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tidak diputar untuk transaksi yang bermanfaat). Salah satu fungsi vital perbankan adalah sebagai lembaga yang berperan menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Bagi perbankan konvensional, (*spread*) antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada para nasabah penyimpan dana itulah sumber keuntungan terbesar.

Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih luas. Oleh karena itu, perbankan Islam, tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namung dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah.

Di dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (haram), kegiatan yang sangat dekat dengan *gambling* (maisir) untuk transaksi-transaksi tertentu dalam *foreignexchange dealing*, serta *highly and intended speculative transaction* (*gharar*) dalam *investmen banking*.

Secara operasional, terdapat perbedaan-perbedaan substantif antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional seperti bagan dibawah ini⁵⁴.

	Bank Islam	Bank Konvensional
Akad & Aspek Legalitas	Hukum Islam & Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	BASYARNAS	BANI
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) & Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak Ada DSN dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip Operasional	Bagi Hasil, Jual-Beli, Sewa	Perangkat Bunga
Tujuan	Profit & Falah Oriented	Profit Oriented
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor dan Kreditor

⁵⁴Widiyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana , 2005), hlm.



8. Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Produk-Produk Bank Syariah

Menurut Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 2 dikemukakan kegiatan usaha yang berdasarkan berikut ini⁵⁵:

- a. Prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha tidak menggunakan unsur:
 1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
 2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
 3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
 4. Haram, transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
 5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
- b. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

⁵⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 61

- c. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib diatur guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan prinsip-prinsip di ataslah yang merupakan pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional.

9. Produk-Produk Bank Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

a. Produk Penghimpun Dana (*funding*)

Penghimpun dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

1) Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah dapat diklasifikasikan ke dalam konsep titipan. Kewajiban untuk menjaga titipan dengan penuh amanah sangat ditekankan baik dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah* adalah *wadi'ah yad dhamannah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamannah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititip. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah dhamannah*, pihak yang dititip (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Karena *wadi'ah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di zaman Rasulullah Saw.

Ketentuan umum dari produk ini adalah:

- a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- b) Bank harus memuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan *debit card*.
- c) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- d) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabunga tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah.⁵⁶Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu: *Mudharabah mutlaqah* atau *URIA (Unrestricted Investment Account)* dan *Mudharabah muqayyadah* atau *RIA (Restricted Investment Account)*

a. *Mudharabah mutlaqah*

Dalam *Mudharabah mutlaqah*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana *URIA* ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

⁵⁶H. Karnaen A. Perwataatmadja, Drs, MPA, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta:Dana Bakti Wakaf,1992), hlm. 21

Dari penerapan *Mudharabah mutlaqahini* dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpun dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
2. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau penarik lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (bilyet) deposito kepada deposan.
3. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengambil saldo negatif.
4. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan secara otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. *Mudharabah Muqayyadah* (RIA)

Mudharabah RIA ini ada dua jenis, yaitu: *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* dan *Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet*

1) *Mudharabah Muqayyadah on Balance*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.⁵⁷

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b) Bank wajib memberitahu kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

⁵⁷ Ir. Adiwarman A. Karim, S.E.,MBA., M.A.E.P, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 110

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Sebagai tanda bukti simpana bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- d) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda bukti penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

2) *Mudharabah RIA of Belance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksanaan usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dan dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simapan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening adminstatif.
- b) Dana simapan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Akad Pelengkap

Dalam pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini juga tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini bank dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekadar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Salah satu akad pelengkap yang dapat dipakai untuk penghimpunan dana adalah akad *wakalah*.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

b. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan *bentuk pembayarannya* dan *waktu pembayarannya* barangnya, yakni sebagai berikut:

a) Pembiayaan Murabahah

Murabahah yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *mujjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

b) Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan.

Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dengan hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang ayang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan.

Ketentuan umum Pembiayaan Salam adalah sebagai berikut:

- 1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
 - 2) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antarlain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
 - 3) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (*pembeli kedua*).
- c) Pembiayaan Istishna'

Produk istishna' menyerupai produk salam, tapi dalam istishna' pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali (termin) pembayaran. Ketentuan umum Pembiayaan Istishna' adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna' dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan kriteria pesana dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

2. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jad pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, banka dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu ada perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiyahbittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3. Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut.

a. Pembiayaan Musyarakah

Bentuk umum dari bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan

para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Jadi *Musyarakah* adalah suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing.

b. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah suatu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk meneglolah proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan penguasa.⁵⁸

⁵⁸ Muhammad, *Kontribusi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya dilakukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.

a. Hiwalah (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank dapat ganti-biaya atau jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.⁵⁹

b. Rahn (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikn pembiayaan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

1. Melik nasabah sendiri
2. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai rill pasar.
3. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

⁵⁹ Ir. Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) , hlm.

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.

Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizing bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.

c. Qardh

Qardh menurut bahasa adalah meminjamkan uang atau barang atas dasar kepercayaan. Sedangkan qardh menurut istilah adalah meminjamkan uang kepada orang dengan tidak mengambil manfaat apa pun dari pinjamannya itu.⁶⁰ Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penytoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
- 2) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk

⁶⁰ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 129

menarik uang tuani milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.

- 3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas itu untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan menegmbalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

d. Wakalah (Perwakilan)

Wakalah atau wakilah adalah penyerahan atau pendelegasian aatau pemberian mandat dari stu pihak ke pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.⁶¹

e. Kafalah (Garansi Bank)

Secara bahasa, *kafalah* berarti menggabungkan (*al-dhammu*), menanggung (*hamalah*), dan menjamin (*za'amah*). Menurut istilah, *kafalah* adalah mempersatukan tanggung jawab denagn tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan hal secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa utang, materi, maupun pekerjaan. Penegrtian lain dari kafalah adalah jaman yang

⁶¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan oleh penanggung (*kafii*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful' anhu, ashil*).⁶²

c. Produk Jasa (service)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah

L/C Impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan Importir dengan pemenuhan syarat tertentu. Akad yang dilakukan dalam L/C Impor adalah sebagai berikut:

a) Wakalah bil Ujroh

Wakalah bil Ujroh adalah akad wakalah dengan memberikan imbalan */fee/ujroh* kepada *wakil*.

b) Kafalah

Kafalah adalah transaksi penjamianan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga

⁶² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 221

atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).

2. Bank Garansi syariah

Bank Garansi Syariah merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Akad yang digunakan dalam bank garansi syariah adalah kafalah.

3. Penukaran Valuta Asing (Sharf)

Penukaran valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multy currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah.

10. Produk-Produk Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Untuk kegiatan usaha bank perkreditan rakyat syariah, meliputi berikut ini⁶³:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

- 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. *Al-wadi'ah* dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain,

⁶³ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 60

baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.

- 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*) dan pihak lain yang menjadi pengelola (*mudharib*). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, hasil usaha ini akan dibagi hasilnya berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian terjadi.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Akad musyarakah adalah *sharikah* atau *syirkah*. *Musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
 2. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*
 3. *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarahmuntahiya bittamblik*.
 5. Pengembalian utang berdasarkan akad *hawalah*
 6. Hawalah berasal dari kata *tahwil* yang berarti *intiqaal* (perpindahan) yaitu memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhal alaih*). Dalam konsep hukum perdata, *hawalah* adalah serupa dengan lembaga pengambilalihan utang (*schuldoverneming*), atau lembaga pelepasan utang atau penjualan utang (*debt sale*), atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor.
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan unit usaha syariah.
 - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Faktor yang Mempengaruhi Perbankan Syariah Kurang Diminati Oleh Nasabah

Pasar perbankan nasional saat ini masih didominasi oleh sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga ketimbang perbankan syariah. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu mengapa perbankan syariah kurang diminati oleh nasabah:

1. Hanya untuk Orang Muslim

Label syariah membuat bank syariah kerap dianggap sebagai banknya kaum muslim. Padahal, masyarakat non muslim juga bisa memanfaatkan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

Sebab, bank syariah tidak berkaitan dengan ritual keagamaan Islam, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah terbuka bagi semua orang yang ingin memanfaatkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

2. Produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Fitur bank syariah belum selengkap produk serupa bank konvensional.
3. Masih banyak perbankan syariah yang belum memiliki modal memadai. Dampaknya bank-bank syariah sulit mengembangkan usaha seperti membuat kantor-kantor cabang, mengembangkan infrastruktur, dan pengembangan segmen layanan.
4. Struktur pendanaan perbankan syariah yang masih mengandalkan pembiayaan dari dana mahal. Artinya nilai pengembalian kepada nasabah atau pada bank konvensional disebut sebagai bunga simpanan terhitung cukup tinggi.

Dampaknya, bank syariah menjadi tidak efisien karena harus menyediakan dana lebih besar untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Hal ini tersebut tercemin dari komposisi Cash and Saving accounts (CASA) belum seefisien bank konvensional.

5. Jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai serta teknologi informasi yang kurang mendukung pengembangan produk serta layanan. Kualitas SDM dan teknologi dan informasi perbankan syariah secara umum masih di bawah kualitas yang dimiliki perbankan konvensional.
6. Sosialisasi, bank syariah kurang mendapat tempat dihati masyarakat karena kurangnya informasi tentang apa itu bank syariah? Apa keuntungan menabung di bank syariah serta pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap bank syariah.
7. Pengeturan dan pengawasan yang masih belum optimal.
8. Mengenai benchmark pembiayaan dan bagi hasil dengan tingkat suku bunga (interest rate) yang berlaku umum (di Indonesia misalnya BI rate atau LIBOR di level internasional).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.